

**TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DI
BIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF
INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Muhammad Syauqy Salam

30502100025

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dalam tradisi Islam. Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat lokal. Namun wakaf di Kota Semarang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat dan pemanfaatan harta wakaf belum maksimal secara utuh. Skripsi ini membahas tentang judul Tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang. Adapun Rumusan masalah pada judul penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang, 2. Bagaimana pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang di arahkan oleh Badan Wakaf Indonesia di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara kepada pengelola wakaf dan pelayanan penerima hasil wakaf dan kemudian melakukan analisa dengan menjelaskan dan menggambarkan bentuk tatakelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang. Di kota Semarang memiliki aset wakaf yang luas dengan mayoritas yaitu tanah wakaf, berbagai macam peruntukkan hasil wakaf seperti tempat ibadah, tempat pemakaman, namun tidak hanya hal itu, ada beberapa tempat ibadah yang berasal dari tanah wakaf yang pengelolannya dibentuk untuk pemberdayaan ekonomi melainkan bidang ekonomi kerakyatan. Hasil kesimpulan dari penulis menganalisa bahwa pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf di Kota Semarang belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan Staff BWI Kota Semarang belum memiliki seorang Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, akan tetapi sudah menjalankan kewajiban tugas dan fungsi BWI Kota Semarang, wakaf tanah Di kota Semarang memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan ekonomi sehingga terciptanya lapangan pekerjaan baru dan mengurangnya angka kemiskinan.

Kata Kunci: *Badan wakaf Indonesia, Pengelolaan, Pendayagunaan, wakaf produktif, Ekonomi Kerakyatan.*

ABSTRACT

Waqf is a social instrument that has existed since ancient times in the Islamic tradition. In the context of Indonesia, waqf has great potential to support the development of the local community economy. However, waqf in Semarang City is not yet fully known by the community and the utilization of waqf assets has not been maximized in its entirety. This thesis discusses the title of Governance and utilization of waqf results in the field of people's economy at the Indonesian Waqf Agency, Semarang City Representative. The formulation of the problem in the title of this study is 1. What is the form of governance and utilization of waqf results at the Indonesian Waqf Agency, Semarang City Representative, 2. What is the distribution pattern of waqf utilization directed by the Indonesian Waqf Agency in the field of community economic empowerment. This study uses a qualitative descriptive method, namely field research. The data for this study were collected through interviews with waqf managers and waqf recipient services and then analyzed by explaining and describing the form of governance and utilization of waqf results in the field of people's economy at the Indonesian Waqf Agency, Semarang City Representative. In the city of Semarang has extensive waqf assets with the majority being waqf land, various kinds of waqf results such as places of worship, cemeteries, but not only that, there are several places of worship that come from waqf land whose management is formed for economic empowerment but also in the people's economy sector. The author's conclusion analyzes that the management and utilization of waqf results in the city of Semarang has not been fully achieved, because the BWI Semarang City Staff does not yet have a Nazhir in managing waqf land, but has carried out the duties and functions of the BWI Semarang City, land waqf in the city of Semarang has very broad potential for economic empowerment so that new jobs are created and poverty rates are reduced.

Keywords: *Indonesian waqf agency, Management, Utilization, Productive waqf, People's Economy.*



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD SYAUQY SALAM
Nomor Induk : 30502100025
**Judul Skripsi : TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF
DIBIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF
INDONESIA PERWAKILAN KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, **4 Syaban 1446 H.**
3 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**



Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Ketua Program Studi

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., SHum., M.HI.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., SHum., M.HI.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Syauqy Salam
Nim : 30502100025

Judul : **Tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang.**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunagasahkan*).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 februari 2025

Dosen pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. A. Zaenurosyid, S.Hi., MA


Dr. Muchammad Coirun Nizar,
S.Hi., Shum., M.Hi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syauqy Salam

Nim : 30502100025

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

“Tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan kota Semarang”

Adalah benar adanya hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun,




Muhammad Syauqy Salam

30502100025

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 3 Februari 2025

Penyusun,

Muhammad Syauqy Salam

30502100025

MOTTO

“Tidaklah Allah membebani seseorang hamba diluar batas kemampuannya.”

“barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia”

“nikmati apa yang ada, syukuri apa yang diberikan, lakukan apa yang diperintahkan, dan jauhkan apa yang dilarang.”



KATA PENGANTAR

Bismillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Kami haturkan atas segala puja dan puji syukur hidayah kepada umat. Tanpa pertolongannya tentunya saya tidak sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh ummat manusia.

Alhamdulillah saya dapat menyusun skripsi ini dengan judul “ Tata kelola dan Pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan Di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang.” Walaupun saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa saya tutupi dalam pembuatan skripsi. Dengan adanya penulisan skripsi mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan untuk penulis dan pembaca. Dan menjadi pelengkap dalam penulisan skripsi.

Tidak lupa kami haturkan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan dikembalikannya kembali. Dan tidak lupa penulis memberikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.Hi., S.Hum., M.Hi selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. A. Zaenurrosyid, S.Hi, MA selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat dalam penulisan skripsi, dan memberikan dukungan do'a agar bisa menyelesaikan Skripsi.
5. Kepada Orangtua Tercinta Bapak H. Badrussalam dan Ibu Hj. Shofiah dan Kaka Fida Fadhlhan Nabil dan Adik Afta kaysa. Yang telah menjadi madrasah pertama bagi saya, dan memberi keteladanan dan motivasi kepada penulis baik kasih sayang, material, serta do'a dengan sepenuh hati.


6. Seluruh staff Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang, yang telah memberikan informasi serta data yang bisa penulis sampaikan pada penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama perkuliahan penulis selama 4 tahun.
8. Seluruh keluarga besar jurusan Hukum keluarga Islam Angkatan 2021 yang telah menemani semasa bangku perkuliahan sampai titik akhir penulisan skripsi.
9. Seseorang yang sudah menemani penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini, selalu mensupport dan membantu baik dari segi material maupun dukungan, orang yang saya cintai setelah orangtua dan saudara-saudara penulis yaitu Siti Adinda Fahira Julianti.

Semua pihak penulis tidak dapat sebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung atau tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya selanjutnya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada kita semua.

Semarang, 5 Februari 2025

Penyusun,



Muhammad Syauqy Salam

30502100025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

1) KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā''</i>	B	Be
ت	<i>Tā''</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā''</i>	Ṡ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā''</i>	.H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā''</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	zet titik di atas
س	<i>Rā''</i>	r	Er
ص	<i>Zāī</i>	z	Zet
ط	<i>Sin</i>	s	Es
ظ	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ض	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	d.	de titik di bawah
ط	<i>Tā''</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā''</i>	.z	zet titik di bawah
ع	„ <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā''</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
و	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā''</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ? ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

2) VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal Tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *Fa'ala*
- سَيْلَ *Suila*

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	aa	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ii	i dan garis di atas
اُ...اُ	Dammah dan wau	uu	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qaala*
- رَمَى *ramaa*

- قِيلَ *qiila*

4) Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta'marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata pisah itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfaal/ raudahtul atfaal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madiinah al-munawwaroh/ al-madiinatul munawwaroh*
- طَلْحَةَ *talhah*

5) Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

7) **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْمُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8) **Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *wa innallaaha lahuwa khair ar-raaziqiin/ wa innallaaha lahuwa khairurraaziqiin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *bismillaahi majrehaa wa mursaahaa*

9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *alhamdu lillaahi rabbi al-a'alamiin/ alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *ar-rahmaanir rahiim/ ar-rahmaan ar-rahiim.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *allaahu gafuurun rahiim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *lillaahi al-amru jamii'an/ lillaahil-amru jamii'an*

10) Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Penegasan Istilah	12
1.8 Sistematika penulisan	13
BAB II	15
KAJIAN TEORI.....	15
2.1. Pengertian Wakaf.....	15
2.1.1 Pengertian Wakaf dalam hukum islam dan Undang-Undang	17

2.2	Rukun dan syarat wakaf	19
2.3	Macam macam wakaf.....	21
2.4	Tata kelola dan pendayagunaan hasil Wakaf	22
2.5	Pengelolaan wakaf menurut undang-undang.....	28
2.5	Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi.....	31
2.6	Wakaf produktif.....	34
BAB III.....		39
GAMBARAN UMUM TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DIBIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SEMARANG.....		39
3.1	Profil BWI perwakilan Semarang	39
3.1.1.	Sejarah badan wakaf indonesia.....	39
3.2	Logo, Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia.....	40
3.3	Tugas dan wewenang.	41
3.4	Struktur organisasi BWI perwakilan Kota Semarang	42
3.5	Bentuk Tata Kelola dan Pendayagunaan Hasil Wakaf di bidang Ekonomi Kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia perwakilan semarang..	44
3.6	Pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang diarahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang divisi pengelolaan dan pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat.	47
3.7	Peran Nazhir untuk Pemberdayaan Ekonomi	52
3.8	Peran Wakaf produktif untuk penerima pelayanan hasil wakaf. ...	54
BAB IV.....		58
ANALISIS TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DIBIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF INDONESIA		58

4.1	Analisis bentuk tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang.....	58
4.2	Analisis pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang diarahakan kepada BWI Kota semarang divisi pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.....	62
4.3	Analisis peran Nazhir dalam wakaf untuk pemberdayaan ekonomi.	65
4.4	Wakaf produktif untuk penerima layanan hasil wakaf.....	66
BAB V.....		68
PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran.....	70
5.3	Penutup.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dalam tradisi Islam. Dalam konteks Indonesia, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat lokal. Namun pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf seringkali kurang optimal sehingga potensi tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini menjadi perhatian utama studi ini, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹

Wakaf merupakan bagian dari jenis ibadah sosial, yang didalamnya terdapat aset ekonomi. Kegiatan sosial yang mencakup perhitungan ekonomi untuk pemanfaatan menggunakan aset dalam perkembangan pembangunan kesejahteraan rakyat. Pengamalan wakaf tentunya disesuaikan dengan konteks budaya dan prinsip syariah. Namun pada kenyataannya penerapan hasil wakaf yang sangat berperan penting dalam pendidikan dan perawatan medis maupun masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat muslim.²

Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian baik berupa harta atau benda yang pelaksanaannya dilakukan secara menahan pokoknya (*tahbis*

¹ Muh. Arief Budiman, Masyithah Umar, and Budi Rahmat Hakim, "Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal El-Buhuth* 6, no. 1 (2023): 47–69.

² Ilham Firnanda Agri, "Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2022): 5–24.

al-ashli) dan memberikan dampak hasil atau manfaatnya kepada ummat (*tahbis al-samrah*). Penjelasan ini berasal dari riwayat hadist yang merupakan pentunjuk Nabi kepada Umar ketika bertanya tentang amalan apa yang baik untuk mendayagunakan perkebunan yang subur di Khaibar, jawabannya berupa kalimat sederhana tetapi mengandung makna yang lebih cukup. Yang dimaksud “menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara pengelolaan dan pendaayagunaannya diperuntukkan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat ummat sesuai dengan kehendak pewakaf yang terurai dalam ikrarnya tanpa mengharap balasan atau keuntungan.³

Asal muasal kata wakaf yakni dari bahasa Arab, dari asli kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Dalam arti lain, wakaf adalah pemeliharaan harta atau benda baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek, dari segala perilaku keperluan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil dengan memperoleh keuntungan secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh waqif (pemberi wakaf) dan dalam lingkupan hukum syariat.⁴

Dalam beberapa tahun kebelakang, perkembangan terhadap wakaf semakin meningkat, seiring dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset sosial

³Ahmad Fauzi, “Problematika Pengelolaan Dan Pendaayagunaan Wakaf Di Indonesia” (2008).

⁴NARULITA NURCAHYANI, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Naz}Ir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” *IAIN Ponorogo* (2021).

secara efektif. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Tata kelola yang baik dan transparan pada pendayagunaan hasil wakaf menjadi kunci untuk memastikan bahwa hasil wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁵

Indonesia secara ideal dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari instrumen wakaf, tetapi hal ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Menurut data yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf di Indonesia mencapai 2.000 triliun rupiah per tahun dengan tanah wakaf seluas 420.000 hektare. Selain itu, potensi uang wakaf mencapai 188 triliun rupiah per tahun, tetapi jumlah wakaf yang terjadi saat ini hanya 400 miliar rupiah.⁶ Tidak diragukan lagi, wakaf di Indonesia tidak maksimal karena banyak faktor. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan harta wakaf masih sangat baru di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan wakaf masih bersifat konvensional dan tradisional, dan jumlah uang yang dialokasikan untuknya masih sangat kecil, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sarana sosial, keagamaan, dan peribadatan sehingga harta wakaf, terutama tanah yang dimiliki banyak, belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,

⁵ F Firdaus and S A Wibowo, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ...," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 99–109, <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.

⁶ Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Industry and Higher Education* (2021).

harta wakaf yang memiliki kapasitas dan manfaat ekonomi harus dapat dikelola secara produktif.⁷

Sebagaimana yang diterapkan dalam peraturan BWI No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nazhir atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf Hal ini merupakan bentuk yang signifikan diketahui bahwa pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf sangat mempengaruhi masyarakat dalam segala bentuk pendayagunaan yang produktif.⁸

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan refrensi dari pemerintah untuk mengelola dan menjadi wadah tentang perwakafan. Tertantum dalam Pasal 47 Ayat 1 dan 2 Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional indonesia dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan Badan Wakaf Indonesia merupakan Lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.⁹

Bidang ekonomi kerakyatan dalam perwakafan adalah konsep ekonomi yang fokus pada kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan sumber daya, dan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Adapun pada penelitian ini, dalam penerapan pengelolaan dan pendayagunaan hasil

⁷ Marcella Nazmatul Lail, Nabilah Nurjihan, and Febi Wulandari, "Tata Kelola Dan Kelembagaan Wakaf" 01, no. 01 (2023): 6–15.

⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Peraturan BWI No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf" (2010).

⁹ Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," no. 1 (2004).

wakaf belum kondusif adanya dan tidak terdapat bukti bukti yang ada. Namun pada saat ini data yang peneliti dapatkan untuk pengembangan dan pengelolaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan belum mencukupi untuk dipelajari dan diperlihatkan pada masyarakat.¹⁰

Melihat dari bukti bukti hasil wakaf yang dikelola dan didayagunakan selama ini belum cukup berdaya dan minimnya data yang relevan dalam hasil wakaf yang diberikan pada bidang ekonomi kerakyatan. Maka peneliti tertarik dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui tentang **”TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DI BIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF INDONESIA CABANG JAWA TENGAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Semarang?

1.2.2 Bagaimana pola tata distribusi pendayagunaan wakaf yang diarahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Semarang divisi pengelolaan dan pemberdayaan untuk pengembangan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Muhammad Khozin, “Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan,” 2019, 1–23.

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk bentuk pengelolaan harta wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Semarang.

1.3.2 Untuk mengetahui pola tata distribusi pendayagunaan wakaf yang diarahkan kepada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Semarang Divisi pengelolaan dan pemberdayaan untuk pengembangan ekonomi masyarakat

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada generasi penerusnya tentang tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Semarang khusus nya bagi para akademisi program studi syariah, serta menjadi acuan terhadap penulis selanjutnya mengenai tentang hasil wakaf.

1.4.2 Secara praktis

Diharapkan agar masyarakat mengetahui tentang hasil wakaf yang pengelolaan dan pendayagunaan di bidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Semarang. Sehingga masyarakat mempunyai keinginan untuk menjadi pewakif dan ikut serta mengembangkan ekonomi kerakyatan khusus nya di Jawa Tengah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari judul skripsi yang diteliti, agar menghindari kesamaan yang akan peneliti laksanakan, berikut akan di paparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

Pertama, Ilham Firnanda Argi, 2022, *Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At Taubah Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah Obyek Penelitian. Pada penelitian ini penulis obyek penelitian adalah Yayasan At-Taubah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Semarang. Persamaan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi.¹¹

Kedua, Syahramal Kadri Ain, 2022, *Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tesis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Perbedaan pada penelitian ini yang sedang diajukan adalah Hasil Penelitian sebagai berikut: pada hasil penelitian ini untuk mengetahui penghimpunan wakaf uang di badan wakaf Indonesia melalui website Berkah Wakaf. Sedangkan penelitian yang sedang

¹¹ Agri, "Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar."

diajukan adalah untuk mengetahui tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan. Persamaan pada penelitian ini adalah pada obyek penelitian yaitu Badan Wakaf Indonesia.¹²

Ketiga, Dara Puspita, 2021, *Analisi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020-2021*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, skripsi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan adalah Hasil penelitian sebagai berikut : pada penelitian ini hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang diajukan adalah untuk mengetahui tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan. Persamaan pada penelitian ini adalah obyek penelitian adalah Badan Wakaf Indonesia.¹³

1.6 Metode Penelitian

Pada penulisan penyusunan skripsi, peneliti menggunakan suatu metode untuk memperoleh data data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah. Dengan metode penelitian sebagai salah satu cara yang dipakai untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisa sampai penulisan mencapai tujuan.¹⁴ Untuk

¹² S K Ain, "Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf," 2022, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/39763%0Ahttps://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/39763/18913039.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹³ Dara Puspita, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020," *Tesis*, 2021, 1–188.

¹⁴ M.Pd Dr. Abdul Fattah nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

mencapai sasaran yang tepat pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dimana data langsung diambil dari sumber dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya.¹⁵ Untuk memperoleh data yang objektif, yang berlandaskan fakta fakta yang diperoleh di lapangan tentang tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan sebagai pengetahuan masyarakat tentang hasil wakaf yang berada di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peneliti mengambil sumber data dengan melakukan penurunan langsung ke tempat penelitian yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Semarang, seperti kepala staff BWI perwakilan Semarang, Staff BWI perwakilan Semarang, penerima layanan dari hasil wakaf yaitu orang yang membutuhkan dana untuk bidang ekonomi kerakyatan seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu peneliti juga mengambil data dan sumber yang relevan dari sumber Web, dan juga menggunakan data keperustakaan (*library Research*) yang berhubungan dalam penulisan penelitian ini, baik berupa buku-buku ataupun jurnal.

1.6.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yang penulis gunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu;

¹⁵ Jurusan Syariah, "Buku Panduan," n.d., 1-44.

1.6.1.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti dengan baik berupa wawancara, data laporan maupun dokumentasi. Hal ini diharapkan agar mendapatkan informasi dengan lengkap dan sesuai.¹⁶

1.6.1.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, atau informasi lainnya yang relevan atau sesuai dengan penelitian.¹⁷

1.6.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Badan wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Semarang dan waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan untuk pengolahan data yang meliputi pengkajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data peneliti terdapat 3 jenis yaitu sebagai berikut:

1.6.4.1 Observasi

¹⁶ Syariah.

¹⁷ Eko Haryono, "Article Template : E-Journal an-Nuur : The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu," 1979, 1–6.

Observasi adalah kegiatan mengamati dan memperhatikan suatu objek secara teliti untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan.¹⁸

1.6.4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan peneliti kepada informan. Untuk mendapatkan informasi yang valid dan sesuai.¹⁹ Maka peneliti membuat serentetan pertanyaan (*guided interview*) yang sudah terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan membuat kumpulan pertanyaan dengan mewawancarai pihak Kepala cabang Badan wakaf indonesia (BWI) perwakilan Semarang dan staff BWI dan penerima pelayanan hasil wakaf terkait permasalahan tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan.

1.6.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip seperti buku, sumber web, dan jurnal terkait penelitian ini.²⁰

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh hasil wawancara dengan kepala cabang Badan Wakaf indonesia (BWI) perwakilan Semarang, staff BWI dan penerima pelayanan hasil wakaf, kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dari para informan dan sumber. Dari analisis tersebut kemudian

¹⁸ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

¹⁹ Dr. Abdul Fattah nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*.

²⁰ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1," no. 1998 (2003): 1–11.

ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu bersifat pola pikir yang mendasarkan kepada hal-hal khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.²¹

1.7 Penegasan Istilah

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka dengan adanya penegasan istilah ini untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatas terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dalam memperoleh gambaran jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Tata Kelola Dan Pendayagunaan Hasil Wakaf Dibiidang Ekonomi Kerakyatan Di Badan Wakaf Indonesia Cabang Jawa Tengah”.

1.7.1 Tata Kelola dan Pendayagunaan

Tata kelola adalah proses penghimpunan dana yang digunakan untuk mengembangkan wakaf. rangkaian sistem, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan mendayagunakan aset wakaf dengan efektif, efisien, dan transparan. Tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf tidak hanya dikelola secara syariah tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat.

1.7.2 Hasil Wakaf

Hasil wakaf Merujuk pada manfaat atau produk yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf. Aset wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau bentuk harta lainnya yang dikelola untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Hasil

²¹ Somantri, “Memahami Metode Kualitatif.”

dari wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.7.3 Bidang ekonomi Kerakyatan

sistem ekonomi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama. Dalam wakaf bidang ekonomi kerakyatan ini juga termasuk dalam penguatan dan peningkatan ekonomi dari mitra usaha dan UMKM yang ingin mengelola dan mengembangkan usahanya melalui partisipasi hasil wakaf.

1.8 Sistematika penulisan

Untuk dapat diketahui dan memudahkan pembahasan serta memperoleh gambaran dari seluruh kepenulisan, maka di jelaskan rancangan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada BAB I Pendahuluan, di uraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi Latar belakang, Rumusan Masalah, metode penelitian , tinjauan pustaka, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Landasan teori, yang di mulai dengan adanya penjelasan secara jelas tentang isi berbagai refrensi yang berhubungan dengan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep yang meliputi pengertian wakaf, macam bentuk wakaf, tata kelola wakaf, wakaf untuk pengembangan ekonomi, pengertian wakaf produktif.

Pada BAB III membahas Gambaran Badan Wakaf Indonesi (BWI) perwakilan Semarang dan hasil penelitian tentang Tata Kelola Dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan.

Pada BAB IV Analisis, membahas tentang penerapan hasil wakaf yang dikelola dan didayagunakan pada bidang ekonomi kerakyatan.

Pada BAB V Membahas tentang penutup yang berisi Kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis pada BAB sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang bersangkutan.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Wakaf

Secara historis, institusi perwakafan memiliki sejarah yang panjang dan telah dilakukan sejak awal perkembangan islam, baik dalam bentuk wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Secara historis islam, wakaf diawali bersamaan dengan masa kenabian Muhammad Saw. Di kota madinah yang ditandakan dengan wakaf pembangunan Masjid Quba. Hal ini merupakan wakaf pertama umat muslim, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang diperuntukkan kepada yatim piatu dan dibeli oleh Rasulullah Saw. Dan diwakafkannya. Selanjutnya, khalifah Utsman Bin Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan umat muslim.²²

Secara arti bahasa, Wakaf berasal dari kata *Waqafa-yaqifu-waqfan*, ialah berhenti atau menahan. Menurut istilah fiqh, wakaf adalah memberhentikan pokok harta benda wakaf dan memberikan manfaat pada hasilnya.²³ Menurut pendapat para fuqaha dalam pengertian wakaf yaitu "*habs*" dan "*waqf*" untuk berdiskusi mengenai wakaf. Untuk kata kerja digunakan adalah "*habasa atau ahbasa*" dan kata benda dalam wakaf adalah "*waqafa atau auqafa*". Dalam arti kedua pengertian tersebut merupakan sama-sama mengandung al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah) dan attamakkuts (diam/menatap).²⁴ Dimaksud dari di atas

²² Asep Lukman, Daris Salam, and Aris Surya Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NO.41 Tahun 2004" 2, no. 41 (2024): 46–58.

²³ Asiva Noor Rachmayani, "Buku Pintar Wakaf," in *Badan Wakaf Indonesia*, 2015, 6.

²⁴ Monzer Kahf, "Wakaf Islam" (badan wakaf indonesia, 2015).

adalah menahan atau mencegah diri dari memakai, menjual atau segala jenis bagian serta mempertahankan sesuatu dari segala perbuatan menahan, mencegah, dan menetap. dan juga mendapatkan kebermanfaatan dan keuntungan dari seseorang dan tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan perwakafan.²⁵

Adapun dalam kata bahasa inggris wakaf memiliki persamaan kata yakni Endowment dalam pengertian ini adalah memberi dan mencukupkan. Jadi kata endowment ini merupakan kata yang mencakup dalam mas kawin untuk istri dan harta waris yang diberikan kepadanya, juga mencakup dalam harta yang dihibahkan kepada seseorang atau kelompok sebagai bentuk memberikan pendanaan. Dalam arti lain yaitu Foundation, memiliki arti dalam oxford didefinisikan sebagai kekayaan yang dikhususkan untuk kepentingan kelompok dalam kurun waktu jangka yang sangat panjang. Dan kata Corporation juga memiliki arti sama dalam pengertian mengenai Wakaf, yang memiliki arti yaitu individu legal yang dibuat oleh undang undang diluar lembaga itu sendiri. Corporation juga bertujuan untuk mencari laba, sehingga merupakan suatu institusi perdagangan. Makna persamaan kata ini yang menghubungkan macam macam amal kebajikan (Philantrophy) dan kebaikan (Charity) kepada salah satu dari ketiga term diatas. Dan memiliki sifat altruistik yaitu memiliki prinsip dan amalan nilai morak kepada kebaikan terhadap manusia.²⁶

²⁵ Kahf.

²⁶ Kahf.

Adapun landasan atau dalil-dali dalam hukum islam yang terkait pada Al-Qur'an dan Hadist mengenai tentang wakaf. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Imran ayat 92 berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya allah mengetahuinya.”

Pada ayat di atas terdapat anjuran umum untuk melakukan Infaq atas sebagian harta seseorang, yang didalamnya terkandung pengertian Infaq secara umum yaitu wakaf. Ayat ini menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulirnya mempunyai seratus biji.

Adapun dalam Hadist nabi dalam hukum islam mengenai tentang wakaf bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَلِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“apabila seseorang keturunan bani adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)²⁷

2.1.1 Pengertian Wakaf dalam hukum islam dan Undang-Undang

Dalam menjelaskan mengenai makna Wakaf, terdapat beberapa pendapat dari para Fuqaha' yang mendefinisikan sejumlah syarat Wakaf sesuai dengan

²⁷ Asiva Noor Rachmayani, “Buku Pintar Wakaf.”

Mazhab yang beragam. Al-Munawi mendefinisikan makna Wakaf adalah ”menahan hak milik dan memberikan manfaatnya di jalan Allah sementara bendanya masih tetap ada dan tidak habis, dari orang yang memberikan sumbangan kepada pihak tertentu yang bisa memiliki ketika diberikan atau kepada pihak tersebut, untuk kepentingan diluar maksiat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”²⁸

Dalam kitab *Anis Al-Fuqaha*, Al Kubaisi mendefinisikan wakaf adalah ”menahan benda sebagai milik Pewakaf dan memberikan sedekah manfaat kepada kaum fakir, sementara bendanya tidak berkurang dan tidak habis”. Kita melihat bahwa konsep makna wakaf oleh Al-Munawi As-Syafi’i bertujuan menekankan terhadap konsep ”kekekalan” dan Al-Hanafi, bertujuan menekankan pada konsep ”kelanjutan kepemilikan wakaf” hal itu memberikan makna bahwa Wakaf sebagai menahan benda dari kepemilikan Allah Swt.²⁹

Sementara An-Nawawi As-Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah penahanan harta benda sebagai pemanfaatan tanpa mengurangi bendanya dengan memberhentikan pengelola wakaf dan lainnya dalam pengawasannya, yang diberikan untuk keperluan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁰

Dalam definisi mengenai wakaf di atas, terdapat pengaruh suatu Madzhab, karena masing masing memiliki syarat dalam Madzhab itu sendiri, para mazhab maliki menjelaskan tentang ”kepemilikan wakaf” dan ”lamanya keberadaannya”.

²⁸ Lail, Nurjihan, and Wulandari, “Tata Kelola Dan Kelembagaan Wakaf.”

²⁹ Kompilasi Petunjuk Pelaksana, Teknis Program, and Pemberdayaan Zakat, “Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf,” n.d.

³⁰ Muh. Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2016): 79–90.

Sedangkan kelompok mazhab Syafi'i menekankan kepada "memutus pengelolaan" dan "benda itu sendiri". Dan pendapat mazhab Hanafi, ia menekankan pada kalimat "tidak habisnya barang yang di wakafkan dalam kepemilikan pewakaf", terdapat juga kelompok hambaliyah yang menekankan kepada "atas hukum kepemilikan Allah SWT."³¹

Perbedaan pendapat dalam beberapa Mazhab ini merupakan cerminan dalam sebuah undang-undang modern yang tidak adanya kejelasan mengenai persoalan wakaf ini.

2.2 Rukun dan syarat wakaf

Wakaf memiliki rukun dan syarat syarat yang harus terpenuhi apabila berwakaf, adapun rukun Wakaf memiliki empat rukun yaitu :

- 2.2.1 Orang yang berwakaf (*Al-Waqif*)
- 2.2.2 Benda yang di wakaf kan (*Al-Mauquf*)
- 2.2.3 Orang yang menerima kebermanfaatn wakaf (*Al-Mauquf 'Alaihi*)
- 2.2.4 Lafadz atau ikrar Wakaf (*Sighah*)³²

Adapun syarat syarat dalam Wakaf tersendiri adalah :

- 2.2.1 Syarat-syarat orang yang berwakaf (*Al-Waqif*)

Dalam hal ini syarat waqif memiliki 4 macam, yaitu: Pertama, orang yang berwakaf wajib memiliki harta yang ingin diwakafka secara penuh. Yang dimaksud adalah merdeka untuk mewakafkan harta tersebut kepada siapa yang ingin dikehendaki. Kedua, orang yang berakal karena tidak sah bila berwakaf dalam

³¹ Oleh Muhammad Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," n.d.

³² Perwakilan, Republik, and Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,,"

keadaan tidak berakal atau orang gila. Ketiga, sudah mencapai umur dewasa atau disebut dengan baligh. Usia minimum kebalighan seseorang adalah tujuh belas tahun. Keempat, orang yang berwakaf dalam syarat terakhir ini adalah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Dalam pengertian tersebut yaitu menguasai dan memahami proses dalam perwakafan.

2.2.2 Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)

Tidak boleh memindahkan harta yang diwakafkan kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah. Pertama, harta yang diwakafkan harus berharga; kedua, jumlah harus diketahui, sehingga pengalihan milik tidak sah jika jumlah tidak diketahui (*majhul*). Ketiga, harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh orang yang diwakaf (*wakif*); dan keempat, harta itu harus dimiliki oleh orang yang diwakaf (*wakif*).

2.2.3 Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*Al-Mauquf Alaihi*)

Dari segi penjelasan diatas orang yang menerima wakaf terdiri dari dua macam, pertama tertentu atau terpilih (*mu'ayyan*), dan kedua tidak tertentu atau tidak terpilih (*ghoiru mu'ayyan*). Dalam penjelasan tersebut, telah dijelaskan bahwa orang yang menerima wakaf apakah seorang, dua orang atau sekelompok yang semuanya tertentu dan tidak bisa berubah. Sementara tempat berwakaf yang tidak jelas tidak ditentukan secara rinci, seperti tempat ibadah, orang miskin, atau seseorang. Salah satu persyaratan untuk orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) adalah mereka yang berhak untuk memiliki harta wakaf (*ahlan li al-tamlik*). Semua orang yang memenuhi syarat ini, baik muslim, merdeka, atau kafir zimmi, dapat memiliki harta wakaf tersebut. Syarat-syarat yang berkaitan

dengan wakaf ghaira mu'ayyan adalah bahwa orang bodoh, hamba sahaya, dan gila tidak boleh menerimanya. Yang pertama adalah bahwa orang yang menerima wakaf itu harus dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang akan mendekatkan diri kepada Allah, dan bahwa wakaf itu hanya ditujukan untuk kepentingan Islam.

2.2.4 Syarat-syarat sighth

Isi ucapan (sighth) memerlukan beberapa persyaratan. **Pertama**, kata-kata harus menunjukkan kekalnya (ta'bid). Tidak boleh wakaf jika ucapan itu memiliki batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa terikat atau digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang dibatalkan. Penerima wakaf berhak atas tanah wakaf jika semua persyaratan di atas terpenuhi. Setelah wakaf, pemilik harta telah berpindah kepada Allah, dan orang yang menerima wakaf dianggap sebagai pemiliknya, meskipun ghaira tammah.³³

2.3 Macam macam wakaf

Apabila wakaf dilihat dari penerima hasil manfaatnya, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis:

2.3.1 **Wakaf ahli**, disebut juga Wakaf Dzurri adalah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, baik satu orang, beberapa orang, keluarga pemberi wakaf, atau orang lain. Misalnya, jika seseorang mewariskan harta benda kepada putra atau cucunya, maka wakafnya sah dan manfaatnya jatuh ke tangan penerima manfaat yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Jenis donasi ini memiliki dua keuntungan: juga memberikan pahala atas amal ibadah wakaf,

³³ Asiva Noor Rachmayani, "Buku Pintar Wakaf."

tetapi juga memperkuat hubungan silaturahmi di antara keluarga yang menerima harta wakaf.³⁴

2.3.2 Wakaf khairi, Wakaf yang ditujukan khusus untuk kepentingan keagamaan atau untuk kesejahteraan sosial secara umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, wakaf jenis ini menawarkan keunggulan yang cukup signifikan dibandingkan wakaf profesional. Hal ini tidak terbatas pada penerima manfaat tertentu. Wakaf jenis ini sejalan dengan tujuan umum Wakaf yaitu untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih luas.³⁵

2.4 Tata kelola dan pendayagunaan hasil Wakaf

Situasi aktual yang objektif, yang bermula dari kesadaran dan pengetahuan tentang wakaf yang dibangun melalui kesadaran agama dan kesadaran bernegara bahwa wakaf adalah alat yang paling efektif untuk menciptakan dan meningkatkan nilai sosial yang berbasis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Wakaf menumbuhkan kesadaran yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga kesadaran muamalah yang fokus pada sosial ekonomi.³⁶

Pengelolaan harta wakaf yang dimaksud adalah proses melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil tujuan wakaf. Dalam kata lain, pengelolaan harta wakaf ini merupakan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengawasi harta wakaf sehingga pelaksanaannya sesuai

³⁴ Nanda Suryadi et al., "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia" 2, no. 1 (2019): 27–36.

³⁵ E Mulya Syasmul and Vol No Mei, "Tata Kelola Dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf" 1, no. 1 (2018): 25–27.

³⁶ Suryadi et al., "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia."

dengan ikrar wakaf tersebut. Nazhir merupakan seorang penanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.³⁷

Pengertian dalam pengawasan harta wakaf yakni proses memperhatikan dan penilaian pengelolaan wakaf oleh Nazhir. Bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan wakaf dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Pengawasan wakaf dilakukan oleh pengawas wakaf yang memiliki beberapa tugas antara lain:

- 2.4.1 Memahami struktur lembaga wakaf.
- 2.4.2 Memantau kegiatan lembaga wakaf.
- 2.4.3 Menilai manajemen resiko.
- 2.4.4 Mengambil tindakan jika ada kerugian.
- 2.4.5 Menolak standar kehati-hatian yang dipatuhi.
- 2.4.6 Mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan.
- 2.4.7 Membatasi kegiatan yang beresiko tinggi.
- 2.4.8 Berkoordinasi dengan Nazhir internasional bila perlu.³⁸

Definisi pelaksanaan wakaf yakni adalah proses pemindahan atau penyerahan harta benda wakaf untuk penggunaan pemanfaatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Wakaf dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wakaf. Adapun tata cara pelaksanaan wakaf meliputi: adanya persiapan calon wakif, ikrar wakaf, dengan

³⁷ Uswatun Hasanah, "URGENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN" 22, no. April (2012): 61–80.

³⁸ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Produktif Di BWI Provinsi Riau," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 157–74.

menyiapkan surat dan administrasi wakaf, dan penerbitan akta ikrar wakaf yang sudah disahkan. Dengan adanya tata cara pelaksanaan wakaf ini perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: wakif harus memiliki kecakapan hukum, harta yang diwakafkan terpenuhi dengan syarat-syarat yang berlaku, melengkapi rukun wakaf. Dengan syarat-syarat tersebut maka terbitnya tujuan pelaksanaan wakaf yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, melakukan Amal baik, menyisihkan harta untuk kepentingan umat, meningkatkan taraf kualitas hidup.³⁹

Pembinaan dalam wakaf adalah kegiatan yang dilakukan oleh nazhir untuk memperoleh hasil wakaf yang baik dalam pengelolaan wakaf. Dengan kegiatan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada kementerian agama dan BWI.⁴⁰

Sebagaimana dilakukan pengelolaan harta benda wakaf perlu adanya pengembangan harta wakaf. Pengembangan dalam arti yakni upaya untuk memaksimalkan harta benda wakaf yang dikelola dalam hasil di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan agama.⁴¹

³⁹ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 39–58, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

⁴⁰ Pengelolaan Wakaf and Pengembangan Wakaf, "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA PERSPEKTIF KEMANFAATAN Universitas Islam As-Syafi 'Iyah , Indonesia , Hteguhsh@gmail.Com Universitas Islam As- Syafi 'Iyah , Indonesia , Adiyuliantopk19@gmail.Com ABSTRAK VERITAS : Jurnal Progra" 9, no. 1 (2023): 111–27.

⁴¹ Kementerian agama wilayah provinsi Kepulauan Riau, "pengembangan wakaf untuk Pendidikan dan sekolah", melalui website resmi <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pengembangan-wakaf-dalam-dunia-pendidikan-dan-keagamaan->

Dalam arti lain pendayagunaan harta benda wakaf adalah proses memproduksi harta benda wakaf dengan bentuk manfaat baik dilaksanakan oleh nazhir maupun bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.⁴²

Sebagaimana diketahui dalam islam, adanya prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam islam antara lain:

- 2.4.1 Asas kesejahteraan, yang mencakup beberapa aspek yakni kemandirian, pendidikan, kesehatan. Adapun beberapa aspek penting lainnya dalam asas kesejahteraan ini adalah aspek kemandirian ekonomi umat guna untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga maupun masyarakat.
- 2.4.2 Asas profesional manajemen, asas ini digunakan untuk agar setiap seseorang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf memiliki sikap dan pikiran yang sama untuk mencapai hasil tujuan wakaf dengan baik. Dengan didasarkan pada sifat Rasulullah SAW yaitu, Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah.
- 2.4.3 Asas keberlangsungan manfaat, fokus pada asas ini adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umat. Substansinya adalah menyerahkan harta untuk didapatkan manfaatnya demi kesejahteraan bersama, bahkan harta wakaf yang rusak dapat diuangkan, kemudian digunakan untuk kepentingan umat kembali, menurut ulama.
- 2.4.4 Asas keadilan sosial, hal ini menjadi landasan pada kemashlahatan umat, asas ini merujuk pada konsep menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, serta bahagia.

⁴² Lail, Nurjihan, and Wulandari, "Tata Kelola Dan Kelembagaan Wakaf."

2.4.5 Asas pertanggung jawaban, asas ini memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu demi tercapainya tujuan wakaf. Kewajiban tanggung jawab ini diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berlaku antara lain: Allah Swt, hukum yang berlaku di Indonesia, kepada lembaga, dan juga kepada masyarakat.⁴³

Pelaksanaan wakaf memiliki arti luas sebagaimana beberapa pendapat ulama fikih dalam memberikan pengertian tentang pelaksanaan wakaf antara lain:

2.4.1 Abu Hanifah, Pendapat yang disampaikan adalah jika seseorang mewakafkan hartanya, yakni mewakafkan dari hasil keuntungan hartanya, maka sistem wakaf tidak berlaku kecuali dalam tiga hal: wakaf masjid, wakaf yang telah diputuskan pengadilan, wakaf wasiat. Wakaf masjid yang dimaksud adalah bilamana seseorang mewakafkan harta untuk kepentingan khusus masjid, atau membuat bangunan untuk kegiatan masjid, akibat dari pemberian harta tersebut sudah tidak dimiliki oleh pewakif, selainnya harta tersebut atau bangunan tersebut sudah menjadi milik Allah Swt. Adapun maksud dari wakaf yang diputuskan oleh pengadilan adalah adanya persengketaan tentang harta atau tanah bangunan yang tidak dapat dikembalikan kembali oleh pewakif atau pewarisnya, apabila melalui putusan pengadilan dan memutuskan untuk menjadikannya harta wakaf, sama dengan halnya harta wakaf dimiliki seperti wakaf masjid. Sebagaimana wakaf wasiat yaitu bilamana seseorang berwasiat sebelum kematiannya harta yang ditentukan olehnya menjadi harta wakaf

⁴³ Ika Faztin, 5 prinsip pengelolaan wakaf dalam Islam, melalui website resmi <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/>

dengan sesuai peruntukkannya maka hal ini disebut dengan wasiat. bahwa Memberikan harta sama halnya dengan meminjamkan harta. Dalam hal ini, lembaga wakaf sama dengan lembaga kredit dan pinjaman. Satu-satunya perbedaan antara wakaf dan pinjaman adalah bahwa dalam wakaf, objeknya adalah waqif sedangkan dalam pinjaman, objeknya adalah orang yang meminjam, yakni orang yang menggunakan properti dan mendapat hak untuk menggunakan objek yang dimilikinya.⁴⁴

2.4.2 Imam Malik, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yakni berpendapat bahwa bilamana seseorang ingin mewakafkan harta benda, maka perbuatan perwakafan tersebut mempunyai ketentuan hukum, bahwa wakaf termasuk dalam ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Wakaf untuk masjid bahkan terdapat jangka waktu tertentu, dan tidak selamanya. Dan dapat mewakafkan untuk selamanya, setahun, atau jangka waktu yang ditentukan oleh Waqif. Apabila waktu wakaf tersebut telah habis maka pewaqif bisa mengambil harta wakaf miliknya.⁴⁵

2.4.3 Imam Syafi'i, berpendapat bahwa kepastian adanya wakaf ditunjukkan dalam *sighat* (pernyataan) dari waqif, dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Berbeda dengan beberapa pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa bilamana seseorang mewakafkan hartanya, mempunyai pengertian menahan harta untuk selamanya. Maka dari itu pendapat Imam Malik tidak dibenarkan dengan

⁴⁴ Marjudi, "Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perwakafan Tanah Milik Dan Kompilasi Hukum Islam" 17, no. 1 (2014).

⁴⁵ Marjudi.

membatasi waktu tertentu tentang wakaf. Dalam pengertian pendapat ulama ini bahwa harta wakaf merupakan harta yang memiliki manfaat jangka waktu panjang, tidak dengan kata rusak atau habis masanya setelah digunakan.⁴⁶

2.4.4 Imam Ahmad Bin Hanbal, menurutnya wakaf terjadi karena dua hal, yaitu karena perbuatan dan perkataan. Kata perbuatan ini dimaksud dengan *Urf'* atau kebiasaan, seperti seseorang ingin mewakafkan sebidang tanahnya untuk masjid maka itu dilakukan dengan membuat masjid, dan dinyatakan dalam bentuk perbuatan. Dan pada perkataan yakni dengan *Sarah* (jelas) maupun yang tidak jelas, dengan perkataan hadist yaitu *wakaftu* (aku mewakafkan). Apabila waqif telah mewakafkan harta benda, maka hak sepenuhnya milik wakaf dan tidak ada kekuasaan untuk bertindak oleh waqif untuk mengelola maupun mengubahnya. Dengan tujuan atas nama baik Allah SWT, dan untuk kepentingan umat.⁴⁷ Pelaksanaan wakaf diatur dalam undang-undang yaitu peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Kompilasi Hukum Islam.

2.5 Pengelolaan wakaf menurut undang-undang

Pengelolaan wakaf diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, berikut beberapa ketentuan mengenai pengelolaan wakaf adalah:

2.5.1 Pasal 2

2.5.1.1 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

⁴⁶ Marjudi.

⁴⁷ Marjudi.

2.5.1.2 Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.

2.5.1.3 Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

2.5.1.4 Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.

2.5.2 Pasal 3

2.5.2.1 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2.5.2.2 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

2.5.2.3 Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

2.5.3 Pasal 4

2.5.3.1 Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

2.5.3.2 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

2.5.4 Pasal 5

2.5.4.1 BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.4.2 Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk BWI.

2.5.4.3 Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.

2.5.4.4 Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai Nazhir.

2.5.4.5 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 6

2.4.1 BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda wakaf terlantar.⁴⁸

⁴⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Peraturan-BWI-No-1-Th-2020" (Indonesia, 2020).

Pengertian pengelolaan dan pelaksanaan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 yaitu pasal 1 ayat 1:

”Perbuatan hukum seseorang, atau badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.”⁴⁹

2.5 Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah pada ajaran Islam yang berarti menyedekahkan suatu aset buat kepentingan umat menggunakan cara menyerahkan hak kepemilikan suatu benda pada forum atau orang yang berhak, yg lalu bisa dimanfaatkan buat tujuan yang berguna dan terus menerus. Aset yg diwakafkan tidak diperbolehkan untuk dijual, diwariskan, atau dipindah tangankan pada orang lain. Sebagai penggantinya, hasil wakaf ini bisa dimanfaatkan buat aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan salah satunya Dalam konteks pemberdayaan ekonomi.⁵⁰

Wakaf mempunyai kiprah yang sangat signifikan lantaran bisa dipakai menjadi instrumen buat mempertinggi kesejahteraan umat, membangun lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Berikut merupakan keterangan mengenai bagaimana wakaf bisa dimanfaatkan buat pengembangan pemberdayaan ekonomi. Wakaf untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi adalah salah satu instrumen krusial pada menaikkan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan ekonomi yang

⁴⁹ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 28 Tahun 1997,” no. 1 (1977).

⁵⁰ Kamsiah miftahul jannah, “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF” 11, no. 02 (2023).

berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang sempurna dan inovatif, wakaf bisa sebagai asal daya yang sangat efektif buat mengurangi kemiskinan, membentuk lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Selain itu, konsep wakaf produktif yang melibatkan aset yang membuat pendapatan sebagai kunci pada pengembangan.⁵¹

Adapun manfaat dan fungsi Wakaf dalam pengembangan ekonomi umat bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya wakaf untuk mencapai tujuannya.

Berikut manfaat wakaf untuk ekonomi dan masyarakat:

- 2.5.1 Sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi.
- 2.5.2 Sebagai penyedia modal untuk usaha mikro dan kecil.
- 2.5.3 Sebagai pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Adapun fungsi wakaf dalam pengembangan ekonomi umat sebagai berikut:

- 2.5.1 Untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi.
- 2.5.2 Untuk pengurangan angka kemiskinan dan peluang besar lapangan pekerjaan.
- 2.5.3 Untuk pengembangan aset ekonomi.⁵²

Terdapat beberapa model pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, agar wakaf dapat digunakan secara optimal dan diperlukan secara efektif. Yaitu Wakaf tunai, wakaf produktif tanah misalnya ada tanaman seperti padi yang di kelola, dan yang terakhir wakaf untuk modal usaha.⁵³

⁵¹ Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

⁵² Pelaksana, Program, and Zakat, "Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf."

⁵³ Lukman, Salam, and Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NO.41 Tahun 2004."

Pemberdayaan ekonomi umat adalah untuk kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan umat secara keseluruhan dengan mengembangkan potensi mereka melalui usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam No 200 Tahun 2024 tentang teknis bantuan pemberdayaan ekonomi umat tahun 2024 mengenai tujuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 2.5.1 Meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan, unit usaha keluarga, dan peningkatan ekonomi keluarga.
- 2.5.2 Meningkatkan kualitas keluarga melalui bimbingan keluarga sakinah dan pendampingan.
- 2.5.3 Adanya perkembangan kolaborasi dan mitra kerja di tingkat nasional maupun daerah untuk program ekonomi umat.
- 2.5.4 Meningkatkan peran kantor urusan agama dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat kecamatan.⁵⁴

Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi tercantum dalam keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor 201 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat tahun 2024 yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan dengan pengajuan program, seleksi program, dan jenis bantuan pada program pemberdayaan ekonomi umat tersebut. Selanjutnya setelah menerima bantuan modal untuk pemberdayaan ekonomi umat para pemohon pengajuan mengikuti

⁵⁴ Efektivitas Pengelolaan and Wakaf Tunai, “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia” 2, no. 1 (n.d.): 214–34.

beberapa pelatihan yang harus dipenuhi dan dihadiri yaitu dengan pelatihan penyusunan bussiness plan, pelatihan belajar rahasia nikah (berkah), pelatihan kewirausahaan, pelatihan pembuatan laporan pertanggung jawaban usaha, bimbingan keluarga sakinah, dan kelas literasi zakat dan wakaf. Selanjutnya tahap pendampingan yang diberikan arahan oleh penyuluh agama pada kantor urusan agama setiap kecamatan.⁵⁵

Tercantum dalam peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 pasal 9 ayat 2 tentang penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung yakni program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional, dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.⁵⁶

2.6 Wakaf produktif

Suatu jenis Wakaf yang digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat tanpa mengurangi nilai utama dari aset yang didonasikan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang mengalihkan hak milik kepada lembaga atau individu tertentu untuk tujuan sosial, wakaf produktif mengoptimalkan aset yang dihibahkan dan menggunakannya kembali untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan tujuan lainnya.⁵⁷

Adapun bentuk-bentuk dalam wakaf produktif yakni adalah wakaf uang, wakaf tanah dan properti, wakaf bisnis. Dalam arti lain, wakaf uang tersebut

⁵⁵ Pelaksana, Program, and Zakat, "Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf."

⁵⁶ Badan Wakaf Indonesia, peraturan BWI no 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

⁵⁷ Optimalisasi Wakaf Produktif and Rinda Asytuti, "OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF Rinda Asytuti STAIN Pekalongan," 1997, 45-53.

merupakan bentuk dari investasi atau di salurkan kepada mitra usaha untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat. Wakaf tanah yang dimaksud adalah wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi seperti pertanian, pembangunan perumahan, dan komersial.⁵⁸

Wakaf properti adalah pemberian harta wakaf yang merupakan bentuk properti komersial seperti bangunan perumahan. Dan digunakan untuk kepentingan umat. Wakaf bisnis memiliki persamaan dalam pengertiannya, akan tetapi wakaf bisnis juga didefinisikan dengan tujuan untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Bisnis wakaf lebih dikenal dengan wakaf perdagangan atau dengan wakaf ritel. Wakaf bisnis bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan menggunakan hasil bisnis untuk kebutuhan masyarakat.

Wakaf produktif memiliki manfaat banyak bagi masyarakat. Beberapa manfaat tersebut antara lain adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup melalui pengelolaan aset wakaf yang diproduktifkan, juga untuk melanjutkan program sosial yang didanai oleh wakaf produktif sehingga dapat berjalan lebih lama dan memiliki dampak yang luas, dan manfaat lainnya dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sosial yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah bersejarah.⁵⁹

Terdapat mayoritas umat Islam, lembaga keuangan Islam dan pemerintah mulai menyadari bahwa keberadaan lembaga wakaf sangat bermanfaat bagi

⁵⁸ Oleh Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2009, 69–84.

⁵⁹ Ahmad Syakir, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, "Wakaf Produktif," no. July (2016).

kesejahteraan masyarakat. Dikembangkan di negara-negara seperti Arab, Turki, Singapura dan Malaysia. Telah ada sejak zaman Nabi Muhammad (SAW). Wakaf produktif sebenarnya telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad saw.

Umar ibn al-Khattab berkata kepada Nabi Muhammad SAW,

“Sesungguhnya saya mempunyai harta berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senangi dan tidak ada harta yang lebih saya senangi daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya.”

Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya.”

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan wakaf produktif di masa modern. Pada masa Rasulullah SAW, Tanah milik Umar Bin Khattab diwakafkan dan hasilnya disedekahkan dalam bentuk buah-buahan, kepada orang-orang yang membutuhkan (fakir miskin).⁶⁰

Untuk mewujudkan wakaf produktif memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

2.6.1 Wakif tidak membatasi jumlah wakaf yang dihibahkannya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang diharuskan dan diperlukan sosialisasi terhadap nazhir dan pewakif dalam wakaf produktif.

2.6.2 Nazhir pengelola memiliki jiwa kewirausahaan. Agar memiliki semangat kewirausahaan yang dikembangkan tanpa terbebani wakaf yang dikelolanya.

⁶⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Pengembangan Wakaf Produktif”, melalui website resmi <https://www.bwi.go.id/8787/2023/05/26/pengembangan-wakaf-produktif/>

2.6.3 Adanya transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif.⁶¹

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Majelis Agama Islam dalam pengembangan harta wakaf telah melahirkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah sebagai badan pengatur dan pengawas, maupun pihak swasta dalam pembangunan dan pembiayaan rumah susun yang nantinya akan dibangun. disewakan. Ini tentang bekerja sama. Lembaga seperti Tabungan Haji, bank syariah dan koperasi lainnya dengan prinsip mudarabah. Pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi banyak kendala karena kurangnya sosialisasi wakaf uang sebagai bagian dari wakaf produktif dan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf produktif.⁶²

Sebagaimana potensi Wakaf produktif sebagai sumber keuangan yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha. Melalui Wakaf Produktif, dana Wakaf dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha kecil. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat lokal. Mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Wakaf produktif membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, memperluas akses terhadap jasa keuangan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.⁶³


Peran nazir dalam wakaf produktif berbeda dengan wakaf langsung. Dalam wakaf langsung, nazir hanya perlu dapat dipercaya, namun dalam wakaf produktif,

⁶¹ Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

⁶² Produktif and Asytuti, "OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF Rinda Asytuti STAIN Pekalongan."

⁶³ Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

ia tidak hanya harus dapat dipercaya tetapi juga profesional dalam mengelola harta wakaf. Hal ini disebabkan karena dalam wakaf produktif mauquf alaihi tidak bersentuhan langsung dengan harta yang diwakafkan, namun harta wakaf tersebut digunakan secara produktif untuk menghasilkan keuntungan dan manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh mauquf alaihi itu adalah sumber dana. Oleh karena itu, setiap nazir harus mempunyai keahlian khusus untuk mengelola harta dalam wakaf produktif. Misalnya, Waqif mewakafkan hartanya kepada Nazir berupa lahan perkebunan kelapa sawit. Agar harta wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi dan memberikan manfaat bagi Mauquf Alaihi, maka Nazhir harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola perkebunan kelapa sawit.⁶⁴



⁶⁴ Nadialista Kurniawan, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo."

BAB III

GAMBARAN UMUM TATA KELOLA DAN

PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DIBIDANG EKONOMI

KERAKYATAN DI BADAN WAKAF INDONESIA

PERWAKILAN SEMARANG

3.1 Profil BWI perwakilan Semarang

3.1.1. Sejarah badan wakaf indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertekad untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI tidak dibuat untuk mengambil alih aset wakaf yang sudah ada. Sebaliknya, BWI dibuat untuk membina nazhir untuk mengelola aset wakaf dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien, sehingga mereka dapat lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik.⁶⁵

Terbitnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu pada 27 oktober 2004, dan dilanjutkan terbitnya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pada tanggal 15 desember, dan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2007 Terbentuk lembaga Badan wakaf Indonesia diketuai oleh KH. Tholhah Hasan Pada tanggal 13 Juli 2007, dan dilanjutkan pada periode ke II yaitu keputusan presiden No 111

⁶⁵ badan wakaf indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia," n.d.

Tahun 2011 pada tanggal 9 Juni 2011. Diterbitkan kembali keputusan presiden pada tanggal 19 oktober 2014 No 177 Tahun 2014 BWI periode ke III yang diketuai oleh Maftuh Basyuni.

BWI berkantor pusat di ibukota Negara, dan jika diperlukan, dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota. BWI perwakilan Semarang berkantor sekretariat di komplek Islamic Center, jalan Untung Suropati, Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Anggota BWI diangkat dan dihentikan oleh presiden. Mereka bertugas selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode. Anggota BWI berjumlah antara dua puluh hingga tiga puluh orang yang berasal dari unsur masyarakat. BWI memilih dan memecat perwakilan BWI. Menteri Agama mengajukan kandidat untuk periode pertama kepada Presiden, dan panitia seleksi yang dibentuk BWI memilih kandidat untuk periode berikutnya. Organisasi BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, dan Dewan Pertimbangan bertanggung jawab atas pengawasan.⁶⁶

3.2 Logo, Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

Logo BWI berupa gambar burung Garuda yang dikelilingi lingkaran yang bertuliskan Arab *Hay' at al-Awqaf* al-Indonesia dan BWI.

⁶⁶ badan wakaf Indonesia."Sejarah badan wakaf Indonesia"

Gambar 3.1



Setiap lembaga mempunyai visi dan misi agar terciptanya kinerja dan tujuan pada lembaga tersebut. Adapun visi dan misi pada lembaga Badan Wakaf Indonesia yakni:

3.2.1 **Visi:** Terwujudnya Lembaga independen yang di percaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.⁶⁷

3.2.2 **Misi:** Menjadikan Badan wakaf indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

3.3 **Tugas dan wewenang.**⁶⁸

Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia mempunya tugas dan wewenang sebagai berikut:

3.3.1 melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

⁶⁷ badan wakaf indonesia, "Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia," n.d.

⁶⁸ badan wakaf indonesia.

- 3.3.2 melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3.3.3 memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 3.3.4 memberhentikan dan menggantikan Nazhir.
- 3.3.5 memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 3.3.6 memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
- 3.3.7 menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya.
- 3.3.8 memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
- 3.3.9 membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁶⁹

3.4 Struktur organisasi BWI perwakilan Kota Semarang

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA surat Badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 064/BWI/P-BWI/2023 dengan ini sebagai pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2023-2026:⁷⁰

3.4.1 Dewan pertimbangan:

⁶⁹ Perwakilan, Republik, and Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .,”

⁷⁰ badan wakaf Indonesia, “SK 064 KOTA SEMARANG, PROV. JAWA TENGAH.Pdf,” n.d.

Ketua :Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos.

Anggota :Drs. H. Ahmad Farid, M.Si.

:Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.

3.4.2 Badan Pelaksana:

Ketua :Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag.

Wakil Ketua :Drs. H. Darun kasanah, M.Ag., MM.

Sekretaris :Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si.

Bendahara :H. Agus Rochim, S.T., MT

3.4.3 Divisi-Divisi:

Pembinaan nazhir : Dr. HM. Sulthon, M.Ag.

Pengelolaan wakaf :Siti Nurngaini, M.Si.

Hubungan Masyarakat :Hadziq Zauhary, S.E.

Sosialisasi dan Literasi :Dr. H. Bahrul Fawaid.

Kerjasama, Kelembagaan dan advokasi : Bagas Heradhyaksa, LL.M.

Pendataan, Sertifikasi dan Ruislaigh :H. Latif, S.Sos., M.H.

Pengawasan dan Tata Kelola :Rahmat Saptono.

3.5 Bentuk Tata Kelola dan Pendayagunaan Hasil Wakaf di bidang Ekonomi Kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Semarang.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimana pengelola dan pendayagunaan harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir. Seorang nazhir memiliki hak sepenuhnya dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf tersebut. Hasil wakaf di kota Semarang ini memiliki mayoritas yaitu wakaf tanah, akan tetapi memiliki keproduktifitasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan pada wakaf tanah tersebut. Sesuai yang disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si selaku sekretaris Badan wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang;

*"Di Semarang ini banyak sekali harta benda wakaf akan tetapi mayoritas yang paling banyak adalah wakaf tanah, tetapi peruntukan wakaf tanah ini bukan hanya untuk tempat ibadah maupun tempat pendidikan, ada juga peruntukannya diberikan kepada terutama bidang ekonomi kerakyatan"*⁷¹

Adapun program yang dijalankan BWI perwakilan Kota Semarang untuk bidang ekonomi kerakyatan adalah program pemberdayaan umat. Dikarenakan hal ini sangat penting dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sesuai yang disampaikan ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si ;

"kita memang memiliki program yaitu program secara umum tidak hanya diperuntukkan kepada ekonomi tetapi kesehatan, bidang sosial, ibadah. Akan tetapi terdapat didalam program tersebut memiliki pemberdayaan untuk ekonomi juga,

⁷¹ "Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang,," n.d.

yaitu dengan menyediakan lahan untuk tempat-tempat UMKM dalam berjualan sekitar tempat ibadah. Ataupun tanah wakaf yang ditanamamkan tumbuhan mangrove Yang disewakan maupun di kelola dengan nazhir pada tempat ibadah seperti sekitar masjid agung semarang kauman terdapat lahan-lahan luas yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas UMKM dalam penjualan. Adapun program kedepannya yang akan dicanangkan oleh BWI semarang yakni Wakaf uang dengan program Gerakan Wakaf Uang yang di peroleh dari ASN(aparatur sipil negara) yang berkeinginan untuk memberikan hartanya sebagian untuk berwakaf yaitu dengan wakaf uang”⁷²

Adapun bentuk tata kelola wakaf ini memiliki pengawasan, pembinaan, pelaksanaan hasil wakaf, dan pengembangan wakaf tersebut. Pengawasan terhadap Nazhir dalam mengelola wakaf, dengan melihat kelayakan seorang nazhir ataupun melihat kinerja seorang Nazhir itu sendiri. Dengan adanya pembinaan juga, yaitu membantu Nazhir dalam pengadministrasian dengan pengelolaan wakaf dikarenakan mayoritas seorang Nazhir di Kota Semarang adalah lansia rentan usia 50 tahunan. Dan pelaksanaan hasil wakaf diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Dimana nazhir memperoleh hasil wakaf 10% dan mauquf alaih 50%, melalui pelaksanaan akan menciptakan pengembangan harta benda wakaf dengan upaya memaksimalkan pengelolaan harta benda wakaf untuk mencapai tujuannya. Baik dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Bagas heradhyaksa, LL.,M..:

⁷² “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

”Di Kota Semarang belum menjadi seorang Nazhir yang seutuhnya akan tetapi sudah memiliki peran dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, seperti membina dan mengawasi pengelolaan wakaf oleh setiap Nazhir pada wakaf itu sendiri, membina para Nazhir dalam pengadministrasian maupun dalam bentuk laporan, dan mengawasi Nazhir dalam pengelolaan melalui Siwak maupun terjun ke lapangan, dan Bwi Kota Semarang sudah merencanakan dalam merencanakan program untuk sebagai Nazhir dalam pengelolaan wakaf uang dengan program Gerakan Wakaf Uang”⁷³

Mengenal dalam islam terdapat prinsip-prinsip mengenai pengelolaan wakaf yang harus kita ketahui, yaitu dengan beberapa asas-asas, seperti asas kesejahteraan, asas keberlangsungan manfaat, asas profesional managemen, asas keadilan sosial dan asas tanggung jawab, hal ini sudah diterapkan oleh Bwi Kota Semarang melalui pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf di Kota Semarang saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Cholidah hanum, S.Ag., M.Si.:

”pada dasarnya pengelolaan harta benda wakaf ini sangat penting dalam islam, maka Bwi kota semarang ini selalu menjalankan sesuai dengan syariat- syariat islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Yaitu dengan beberapa asas diantara lainnya ada asas kesejahteraan, dengan asas ini masyarakat kota semarang kita usahakan untuk mendapatkan kesejahteraan yang dikelola dari harta atau tanah wakaf di Kota semarang, dengan cara membantu buka lahan untuk

⁷³ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang,” n.d.

UMKM agar dapat berjualan di setiap tanah wakaf yang disediakan dengan tarif seminim-minimnya dan semampunya. Ada asas profesional manajemen yaitu dengan membantu para Nazhir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Semarang dengan memberi regulasi-regulasi tentang wakaf. Asas keberlangsungan manfaat dengan adanya tanah wakaf yang digunakan untuk membuka lahan berjualan menimbulkan banyak manfaat seperti meningkatnya penghasilan para UMKM di sekitar tanah wakaf, asas keadilan sosial yaitu dengan memberikan pengarahan dan pengawasan dengan seadil-adilnya pada nazhir dan tidak membedakan satu sama lain. Dan terakhir pada asas tanggung jawab yaitu dengan memberikan kelayakan seorang Nazhir dalam pertanggung jawaban dalam pengelolaan dan mendayagunakan tanah wakaf agar menjalankannya dengan tulus dan ikhlas. Tanpa meminta imbalan dengan jumlah lebih.”⁷⁴

3.6 Pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang diarahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang divisi pengelolaan dan pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat.


Pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf di kota Semarang memiliki rata-rata umum yang dikelola oleh nazhir yang memiliki yayasan legalitas berbadan hukum, dikarenakan BWI Kota Semarang ini sepenuhnya belum mengelola dan mendayagunakan hasil wakaf sendiri karena hasil wakaf di Kota Semarang adalah

⁷⁴ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

Wakaf Tanah. Sesuai yang disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si dalam Wawancara yaitu;

”seungguhnya pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf di Kota semarang tidak sepenuhnya dilakukan Oleh BWI Kota semarang, akan tetapi dilakukan oleh Nazhir-Nazhir pada setiap harta benda wakaf yang diperoleh dari yayasan yang memiliki legalitas berbadan hukum, akan tetapi setelah terbitnya program Gerakan wakaf uang, sepenuhnya akan dikelola dan di dayagunakan oleh BWI kota semarang dan pemanfaatannya akan digunakan untuk pemberdayaan umat terutama dibidang ekonomi kerakyatan.”⁷⁵

Berikut data wakaf tanah di Kota Semarang yang terlampir pada sistem informasi wakaf.



Gambar 3.2

⁷⁵ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

TIDAK	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Orang	Jumlah	Luas [Ha]	Orang
1.	SEMARANG TENANG	12	0,17	9	0,09	75,00 %	3	0,08	25,00 %
2.	SEMARANG UTARA	79	1,49	48	0,94	60,76 %	31	0,55	39,24 %
3.	SEMARANG TIMUR	4	0,08	4	0,08	100,00 %	angka 0	0,00	0,00 %
4.	SEMARANG SELATAN	53	1,16	23	0,55	43,40 %	30	0,61	56,60 %
5.	SEMARANG BARAT	14	0,48	14	0,48	100,00 %	angka 0	0,00	0,00 %
6.	GAYAMARI	32	1,86	21	0,70	65,63 %	11	1,17	34,38 %
Nomor telepon 7.	GENUK	239	10,46	163	8,14	68,20 %	76	2,32	31,80 %
8.	GUNUNGPATI	285	14,42	35	2,52	12,28 %	250	11,89	87,72 %
Nomor 9.	SAYA	105	7,09	57	3,29	54,29 %	48	3,80	45,71 %
10.	TUGU	47	27,17	46	27,15	97,87 %	1	0,01	2,13 %
11.	Candisari	15	0,25	13	0,16	86,67 %	2	0,09	13,33 %
12.	GAJAH MUNGKUR	34	0,97	24	0,62	70,59 %	10	0,34	29,41 %
13.	PEDULI	322	11,89	181	7,63	56,21 %	141	4,25	43,79 %
14.	TEMBALANG	124	4,70	60	2,69	48,39 %	64	2,01	51,61 %
15.	BANYUMANIK	185	8,29	151	6,82	81,62 %	34	1,47	18,38 %
16.	NGALIYAN	221	11,51	72	2,34	32,58 %	149	9,17	67,42 %
Jumlah		1.771	101,99	921	64,22	52.004,52 %	850	37,76	-51.904,52 %

Melihat melalui Sistem Informasi Wakaf terdapat jumlah Wakaf tanah Terbesar melalui setiap Kecamatan-Kecamatan di Kota Semarang yakni terdapat di kecamatan Gunung pati dengan memperoleh Tanah Wakaf sejumlah 285 Tanah yang diwakafkan dengan luas 14,42 Hm, dan sudah terverifikasi dengan sertifikat 35 tanah wakaf dengan luas tanah 2,52 Hm dan belum terverifikasi sertifikat tanah dengan jumlah 250 tanah wakaf dengan luas 11,89 Hm. Adapun jumlah tanah wakaf pada kecamatan Semarang Timur memperoleh tanah wakaf dengan minim yaitu dengan jumlah 4 tanah wakaf dengan luas 0,08 Hm, namun sudah terverifikasi dengan sertifikat tanahnya. Dan jumlah setiap kecamatan di Kota Semarang memiliki 1771 tanah wakaf dengan luas 101,99 Hm, dan sudah terverifikasi sertifikat tanah dengan jumlah 921 dengan luas 64,22 Hm, Namun belum

terverifikasi sertifikat tanah dengan jumlah 850 tanah wakaf dengan luas 37,76 Hm.⁷⁶

Terdapat data-data tanah wakaf di Kota Semarang yang sudah tercatat melalui sistem informasi Wakaf pada saat ini. Namun, tercatat belum maksimal dan adapun data belum tercatat pada system informasi wakaf (SIWAK). Adapun contoh tanah wakaf yang umum masyarakat kota semarang ketahui yaitu seperti Masjid Kauman, Masjid Baiturrohman, Masjid Agung Jawa Tengah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Universitas Wahid Hasyim. memiliki potensial tidak hanya untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan namun adanya pengelolaan harta wakaf untuk pertumbuhan ekonomi.⁷⁷

Dalam mengelola dan mendayagunakan wakaf mestinya terdapat dampak dan tantangan pada nazhir dalam pengelolaan dan mendayagunakan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan memiliki dampak potensi yang sangat besar, dan pemanfaatan yang sangat luas. Seperti yang disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si yaitu;

"melihat dampak secara potensi melihat wakaf sangat besar dan peluangnya, hanya dengan potensi yang besar ini belum mampu dilakukan secara optimal dengan nyata, dikarenakan dari Sumber daya manusia yang masih kurang dan

⁷⁶ Data tanah Wakaf Kota Semarang terlampir di Sistem Infromasi Wakaf <https://siwak.kemenag.go.id/>

⁷⁷ Data tanah Wakaf Kota Semarang terlampir di Sistem Infromasi Wakaf <https://siwak.kemenag.go.id/>

sarana dan prasarana wakaf itu sendiri, dan proses administrasian dalam BWI Kota Semarang itu sendiri.”⁷⁸

Dan tantangan besar dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf yaitu SDM Nazhir berkurang, dikarenakan proses pemberdayaan dalam administrasi sangat kurang. Seperti yang disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si yaitu:

”tantangannya yaitu SDM Nazhir yang perlu ditingkatkan kompetensinya, dikarenakan rata-rata usia para Nazhir sudah lansia dan sangat kurang dalam proses administrasi dan kurangnya dalam menguasai teknologi akan tetapi mengenai dengan keikhlasan para nazhir ini sangat ikhlas dan sangat membantu dalam pengelolaan hanya kurang dalam membuat laporan yang diperlukan dengan teknologi. Maka dari itu kami selaku badan pengurus wakaf itu sendiri tetap mengawasi dan membantu dalam mengembangkan tanah wakaf. Namun minimnya anggaran pada saat membantu dan mengembangkan tanah wakaf yang perlu didayagunakan atau dimanfaatkan.”⁷⁹

Mengenal tentang seorang nazhir adalah seseorang pengelola, pengembang, dan pemberdayaan hasil wakaf untuk mencapai tujuan wakaf. Maka nazhir adalah pilar penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf. Peran nazhir tersendiri adalah memaksimalkan wakaf yang sudah dipercayakan kepada nazhir dengan menjaga hal pokok. Seperti yang disampaikan bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M yaitu:

⁷⁸ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

⁷⁹ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

”Peran seorang Nazhir dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf adalah memaksimalkan wakaf yang sudah dipercayakan oleh pewakif , dengan menjaga pokoknya. Benda wakaf dimaksimalkan saat ini dengan program yang disebut wakaf produktif sehingga wakaf tidak dimaksimalkan kepada tempat ibadah tetapi dimaksimalkan untuk tempat sekolah, tempat penginapan dan lain sebagainya. Adapun pemanfaatan tersebut digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih unggul.”⁸⁰

3.7 Peran Nazhir untuk Pemberdayaan Ekonomi

Adapun peran Nazhir dalam pengelolaan dan pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau bidang ekonomi kerakyatan adalah adanya perkembangan pada wakaf dan tidak berhenti sesaat itu saja. Sesuai yang disampaikan oleh bapak Bagas Heradhyaksa., LL., M yaitu:

”peran nya tersendiri adalah mengembangkan harta wakaf agar tidak berhenti sesaat itu saja, akan tetapi harta wakaf dibuat produktif sehingga menimbulkan harta wakaf selanjutnya seperti bertelur dan memunculkan harta wakaf yang baru.”⁸¹

Sebagaimana pengaruh nazhir dalam memberikan pengarahan kepada penerima wakaf dalam bidang ekonomi kerakyatan adalah memberikan dampak positif sehingga penerima wakaf bisa mengantarkan untuk menjadi yang lebih baik

⁸⁰ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

⁸¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

dalam segi perekonomian masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M yaitu:

”harapannya dari seorang Nazhir kepada penerima wakaf adalah bisa meningkatkan taraf kehidupannya dan Nazhir Bwi Kota Semarang memberikan contoh tidak hanya menjadi ikan nya tetapi menjadi Kail atau umpan dalam meningkatkan dan memfasilitasi penerima wakaf dalam mengembangkan ekonomi masyarakat keluarga penerima wakaf itu sendiri. Dan memberikan manfaat yang mengantarkan penerima manfaat wakaf untuk menjadi lebih baik lagi sehingga suatu saat nanti para penerima wakaf ini bisa memberikan manfaat lagi atau memberikan wakaf dari penerima wakaf sebelumnya.”⁸²

Adapun seorang Nazhir tersendiri memiliki cara untuk memastikan keabsahan dan keamanan aset wakaf yang dikelolainya dan didayagunakan olehnya dengan cara membuat laporan wakaf, dan memahami regulasi wakaf. Sesuai yang disampaikan oleh bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M yaitu ;

”Cara seorang Nazhir untuk memiliki keabsahan dan kemanan aset wakaf yaitu dengan membuat laporan wakaf dan menjaga regulasi-regulasi wakaf. Namun saat ini mengenai laporan tidak hanya melalu BWI saja, akan tetapi melaporkan laporan tersebut kepada pewakif melalui teknologi informasi yang di sediakan oleh BWI yaitu SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Ataupun sehingga

⁸² “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

*masyarakat mengetahui dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf oleh Nazhir suatu wakaf.*⁸³

3.8 Peran Wakaf produktif untuk penerima pelayanan hasil wakaf.

Wakaf tanah menjadi salah satu aset harta benda wakaf yang menjadi mayoritas umum di Kota Semarang. Namun tanah wakaf perlu adanya pengembangan dengan arti memproduktifkan tanah wakaf dengan beberapa hal terutama untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu salah satu hal seperti tidak membatasi jumlah tanah wakaf dan tidak memberikannya hanya untuk tempat ibadah maupun tempat pemakaman, akan tetapi untuk pemberdayaan ekonomi, maupun pendidikan, dan juga membina Nazhir dalam pengelolaannya untuk memiliki jiwa kewirausahaan bilamana untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tentu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf, hal ini menjadikan tanah wakaf ini menjadi produktif dan dapat dikembangkan kembali dan selamanya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si.:

”berbicara tentang tanah wakaf di semarang ini banyak sekali, ada peruntukkan untuk tempat ibadah dan tempat pemakaman, tapi satu sisi dari lain hal tanah wakaf yang dijadikan tempat ibadah pun dikelola oleh Nazhir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat juga, karena ada hal-hal yang perlu kita perlu perhatikan dalam membuat tanah wakaf itu menjadi produktif, yaitu dengan tidak adanya batas untuk jumlah wakaf yang diperuntukkannya, dan kita juga mengajari para

⁸³ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

Nazhir tidak hanya mengelola tapi memiliki inovasi melalu wakaf yang dikelola untuk dikembangkan dengan cara memiliki jiwa kewirausahaan agar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Semarang, Adapun Nazhir tersebut selalu memberikan laporan dan memberikan masukan terhadap tanah wakaf yang dikelolanya guna untuk melakukan transparansi dan kejelasan pada tanah wakaf tersebut.”⁸⁴

Pada kenyataannya wakaf yang produktif tidak bisa hanya dikelola oleh Nazhir seorang, tetapi perlu adanya kerja sama terhadap pihak-pihak yang juga membantu tanah wakaf di Kota Semarang untuk di kembangkan dan lebih diproduktifkan lebih lanjut, seperti kerjasama terhadap lembaga keuangan syariah, atau bank syariah untuk meningkatkan wakaf produktif yaitu dengan membantu untuk membuka peluang para UMKM untuk memberikan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah dengan cara sistem *mudharabah* atau bagi hasil, seperti yang dikatakan Bapak Bagas Herdhyaksa, LL., M.:

”sebenarnya dalam memproduktifkan wakaf tidak hanya membantu melalui tersedianya lahan atau membuka lahan untuk UMKM di setiap tanah wakaf, dan pada dasarnya kami memiliki inovatif untuk memproduktifkan tanah wakaf yaitu dengan kerja sama kepada lembaga keuangan syariah dalam membantu memproduktifkan harta wakaf untuk dikembangkan. Hal ini bukan hanya sebagai bantuan tetapi sebagai pondasi kepada penerima layanan hasil wakaf untuk lebih

⁸⁴ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

meningkatkan ekonominya, dan termasuk memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk dikembangkan.”⁸⁵

Penerima wakaf adalah seseorang yang diberikan hasil wakaf untuk didayagunakan atau di manfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdapat banyak manfaat dari hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan ini adalah dapat membuka peluang usaha UMKM untuk ditingkatkan kembali, meningkatkan taraf ekonomi kehidupan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh ibu minah yaitu:

”alhamdulillah mas ibu semenjak dapet peluang usaha berjualan disini menjadi lebih enak, karena lahan disini peningkatan penjualan ibu semakin meningkat, dan keluarga bisa tercukupi dengan kebutuhan sehari-harinya.”⁸⁶

Tanah wakaf di Kota Semarang sangat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi, seperti membuka lahan untuk UMKM dapat berjualan di lokasi tanah wakaf yang dikelola dan didayagunakan, dan juga memberikan dampak positif untuk penerima wakaf. Dan tanah wakaf ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga para UMKM dapat berjualan dengan baik dan tidak bergensi. Seperti yang disampaikan oleh ibu minah yaitu.

”adanya tanah wakaf ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat mas, contohnya saya bisa buka rumah makan untuk mahasiswa yang ingin sarapan atau makan siang di kampus ini, alhamdulillah saling menguntungkan mas, dan enaknya

⁸⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

⁸⁶ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Minah Selaku Penjual Warung Rames Di Pumanisa Sebagai Penerima Hasil Wakaf,” n.d.

antara penjual satu dengan yang lain engga saling sikut-sikutan atau saling saingan gitu mas.”⁸⁷

Sudah diketahui bahwa manfaat tanah wakaf di Kota Semarang sangat besar dampaknya dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagaimana dikatakan dalam hadist Rasulullah SAW ialah sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.



⁸⁷ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Minah Selaku Penjual Warung Rames Di Pumanisa Sebagai Penerima Hasil Wakaf.”

BAB IV

ANALISIS TATA KELOLA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL WAKAF DIBIDANG EKONOMI KERAKYATAN DI BADAN WAKAF INDONESIA

4.1 Analisis bentuk tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Semarang.

Berdasarkan tugas dan wewenang BWI Kota Semarang memiliki beberapa unsur antara lain: melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan menggantikan nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan dan kebijakan dibidang perwakafan. Menerima, melakukan penilaian dan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya. Memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf (LKS-PWU). Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁸⁸

Namun berdasarkan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Cholidah hanum, S.Ag. BWI Kota Semarang, melakukan tugas dan tanggung jawabnya namun ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh BWI Kota Semarang dalam

⁸⁸ Perwakilan, Republik, and Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,."

menyempurnakan tugas dan wewenang yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sendiri berskala wilayah maupun nasional. Hal ini dikarenakan BWI Kota Semarang tidak memiliki harta wakaf yang dikelola sendiri atau secara resmi. Akan tetapi tugas dan wewenang diantara lainnya telah terpenuhi atau terlaksana selama ini.⁸⁹

Hal ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa berdasarkan tugas dan wewenang yang telah diterbitkan BWI, tidak sesuai dengan pelaksanaannya di Kota Semarang. Karena tidak memiliki harta wakaf yang dikelola dengan cara pribadi. Menjadi suatu kendala dalam pengelolaan harta benda wakaf untuk mencapai tujuannya dengan baik.

Mengetahui bentuk-bentuk tata kelola tentang wakaf yakni dengan adanya perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Di dalam perencanaan harta wakaf perlu adanya dikarenakan perlu kejelasan untuk pengelolaan harta wakaf yang direncanakan untuk mencapai hasil tujuan yang baik dengan peruntukannya. Melalui pengawasan yaitu dengan memberikan pengarahan, dan memberikan regulasi terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Sampai dengan membina dalam pengadministrasian dan pelaporan hasil dari harta wakaf yang dikelola. maupun secara pelaksanaan harta benda wakaf memiliki beberapa unsur yang tidak dibuat oleh BWI Kota Semarang. Hal ini dapat

⁸⁹ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

dilakukan pelaksanaanya hanya dengan Nazhir dengan yayasan berbadan hukum atau resmi.⁹⁰

Hal ini dinyatakan oleh bapak Bagas Heradhyaksa LL,M bahwa melalui bentuk pengelolaan harta benda wakaf di Kota Semarang memiliki beberapa unsur yakni melalui perencanaan, pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun BWI Kota Semarang hanya dapat melakukan tugas dengan pengawasan dan pembinaan yaitu melalui pengawasan setiap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Dan membina para Nazhir dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh BWI untuk dilakukan dengan baik dan benar.⁹¹

Setelah melihat bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melalui BWI Kota Semarang penulis dapat menganalisa dan menyimpulkan bahwa bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kota Semarang tidak sesuai dengan penerapannya. Hal ini menjadi suatu kendala dalam mewujudkan wakaf yang baik dan benar peruntukannya. Namun, bukan menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang lain.

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada BAB IV pasal 8 bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan secara langsung dan tidak langsung, maupun penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan secara langsung

⁹⁰ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 28 Tahun 1997.”

⁹¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

dapat disalurkan oleh Nazhir setiap harta wakaf yang dimiliki. Dan penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung diberikan kepada lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan BWI untuk pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kriteria dan kelayakan secara profesional.⁹²

Dapat disampaikan oleh ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. dengan adanya undang-undang Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada BAB IV Pasal 8 mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. BWI Kota Semarang tidak sepenuhnya memiliki harta wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara pribadi. Akan tetapi BWI Kota Semarang membantu untuk membina Para Nazhir memberikan manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan baik dan benar melalui regulasi-regulasi yang ada. Baik penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung maupun secara tidak langsung tidak dapat dimiliki oleh BWI Kota Semarang.⁹³

Hal ini dapat disimpulkan oleh penulis melalui analisa bahwa BWI Kota Semarang tidak menerapkan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BWI Pusat Nomor 4 tahun 2010 dengan tidak adanya harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara pribadi. Namun berhasil membantu para nazhir memberikan regulasi dengan tepat. Yang dilakukan dengan peraturan

⁹² Badan Wakaf Indonesia, peraturan BWI no 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

⁹³ “Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang.”

perundang-undangan dengan memberikan manfaat hasil penyaluran pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung untuk pemberdayaan masyarakat. Yang dilakukan oleh Nazhir setiap yayasan dengan legalitas berbadan hukum.

4.2 Analisis pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang diarahkan kepada BWI Kota Semarang divisi pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di dalam harta benda wakaf yang diberikan oleh pewakif adalah salah satu amanah yang diberikan oleh pewakif untuk dikelola dan didayagunakan oleh Nazhir untuk mengelola, mengawasi dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut.⁹⁴

Sebagaimana fungsi dan manfaat kepada harta benda wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sebagai peningkatan dibidang sosial dan ekonomi, meningkatkan taraf hidup keluarga dalam perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan.⁹⁵ Tercantum pada peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yakni adanya program untuk ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.⁹⁶

⁹⁴ Kurniawan, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

⁹⁵ Pelaksana, Program, and Zakat, "Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf."

⁹⁶ Badan Wakaf Indonesia, peraturan BWI no 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Melihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 pasal 9 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan adanya program ekonomi, dengan bantuan modal usaha mikro, BWI Kota Semarang tidak memiliki dana atau manfaat hasil untuk membantu usaha mikro akan tetapi menyediakan lahan untuk usaha mikro dapat berjalan, dalam arti lain memberikan fasilitas yang ada untuk kemajuan usaha mikro, dan penataan pasar tradisional di Kota Semarang memiliki beberapa pendistribusian pemanfaatan hasil wakaf yang menarik, dengan memberikan lahan penjualan setiap pasar tradisional dengan cara sistem murabahah yaitu dengan bagi hasil keuntungan penjualan yang dimiliki pada setiap pasar tradisional. Pengembangan pertanian dalam arti luas di Kota Semarang seperti penanaman tanaman mangrove di setiap pesisir kota Semarang dengan adanya tanah wakaf untuk penanaman pohon mangrove dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan hasil tanaman wakaf untuk diperjual belikan kepada masyarakat lainnya, guna berfungsi untuk mencegah banjir di setiap pesisir Kota Semarang.

BWI Kota Semarang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mentransformasi wakaf menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Meski tantangan masih ada, kombinasi antara literasi, inovasi, dan kolaborasi multisektor dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Keberhasilan program seperti Wakaf Goes to Campus dan investasi Sukuk menjadi bukti bahwa wakaf produktif bukan hanya konsep, tetapi solusi nyata untuk kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya pendayagunaan hasil wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan oleh Nazhir. Akan tetapi pemberdayaan hasil wakaf di Kota

Semarang ini dilakukan oleh nazhir pada yayasan yang sudah berbadan hukum. Adapun program yang dijalankan oleh BWI Kota Semarang adalah pemberdayaan tanah wakaf. Dan pada program ini tidak hanya diperuntukkan tentang ekonomi namun untuk pendidikan, bidang sosial maupun kesehatan. Akan tetapi menjadi hal penting terhadap BWI Kota Semarang adalah pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat karena bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga maupun masyarakat di Kota Semarang saat ini. Dan pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf ini mencanangkan program yang tidak hanya menjadi tujuan tetapi menjadi solusi untuk masyarakat dalam memanfaatkan hasil wakaf yang diterima oleh para penerima wakaf. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M. Yaitu pendistribusian hasil wakaf ini digunakan bukan hanya untuk menjadi pacuan perkembangan taraf ekonomi, tapi dapat menjadi solusi untuk berkembangbiak sehingga timbul hasil-hasil wakaf yang bisa diproduktifkan itu. Seperti halnya yayasan badan wakaf Sultan Agung yang memperoleh hasil wakaf yaitu tanah wakaf berupa rumah sakit, kantin-kantin maupun pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat lainnya yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan hasil wakaf tersebut untuk membuat tanah wakaf selanjutnya dan dimanfaatkan kembali peruntukkannya.⁹⁷

Hal ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf yang diarahkan kepada BWI Kota Semarang untuk divisi pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tidak sesuai pada

⁹⁷ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

teori yang telah diterapkan pada peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 pasal 9 ayat 2. Dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Semarang hanya memiliki aset wakaf tanah dan tidak memberikan bantuan modal usaha mikro maupun memperbaiki pasar tradisional, akan tetapi juga sesuai dengan pasal tersebut ada pada pembinaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro untuk membuat lahan usaha, dan membuat lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Semarang.

4.3 Analisis peran Nazhir dalam wakaf untuk pemberdayaan ekonomi.

Peran Nazhir sangat berpengaruh dalam pengelolaan harta wakaf untuk pemberdayaa ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa fungsi dan manfaat dalam wakaf untuk pemberdayaan ekonomi, dengan antara lain manfaatnya adalah sebagai peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sebagai penyedia bantuan modal untuk usaha mikro kecil menengah, dan sebagai pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Adapun dengan fungsi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi adalah untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi, untuk pengurangan angka kemiskinan dan peluang besar kerja lapangan, untuk pengembangan aset ekonomi. Wakaf untuk pemberdayaan ekonomi pun menjadi hal sangat penting untuk ekonomi umat dan dikembalikan untuk umat.⁹⁸

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M. Yakni bahwa peran Nazhir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini mempunyai beberapa fungsi dan manfaat. Yaitu dengan berkembangnya sosial dan ekonomi

⁹⁸ Pelaksana, Program, and Zakat, “Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf.”

masyarakat dengan melihat potensi tanah wakaf di Semarang terdapat banyak manfaat untuk pemberdayaan ekonomi, namun BWI Kota Semarang belum menjadi penyedia modal untuk UMKM hanya saja membantu UMKM untuk bisa meningkatkan kehidupannya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membuka lahan dan membangun lapangan pekerjaan, dikarenakan bantuan modal tersendiri BWI Kota Semarang belum sepenuhnya menjadi Nazhir. Dan sudah terdapat infrastruktur-infrastruktur di Kota Semarang untuk pembangunan sosial dan ekonomi seperti lapangan, pom bensin dan penyediaan lahan pembangunan untuk UMKM dapat berjualan disekitar tanah wakaf yang dijadikan sebagai tempat ibadah.⁹⁹

Hal ini disimpulkan bahwa BWI Kota Semarang ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan manfaat karena BWI Kota Semarang. Karena terdapat beberapa fungsi dan manfaat belum terlaksana dan belum optimal, khususnya pada bantuan modal untuk usaha kecil mikro menengah, belum adanya bantuan modal tersebut menjadi kendala dikarenakan BWI Kota Semarang belum sepenuhnya menjadi Nazhir dan pengelolaan Nazhir saat ini di Kota Semarang yaitu dalam bentuk yayasan maupun yang sudah berbadan hukum legalitasnya. Namun pada hal-hal fungsi dan manfaat lainnya sudah terlaksana dan berusaha untuk mengembangkan lebih produktif kembali.

4.4 Wakaf produktif untuk penerima layanan hasil wakaf.

⁹⁹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang.”

Tanah wakaf di Kota Semarang memiliki banyak potensi untuk diproduktifkan, akan tetapi terciptanya dalam mewujudkan wakaf untuk menjadi produktif dengan cara tidak menentukan peruntukkan jumlah wakaf dengan tujuan hanya untuk tempat ibadah dan tempat pemakaman, memberikan pengarahan kepada Nazhir untuk memiliki jiwa kewirausahaan agar memiliki potensi untuk dikembangkan kembali, dan juga membuat transparansi.¹⁰⁰

Sebagaimana disampaikan oleh bapak Bagas Heradhyaksa, LL., M yaitu dengan pada dasarnya dalam mewujudkan wakaf produktif perlu adanya penentuan jumlah harta wakaf yang peruntukannya tidak hanya untuk tempat ibadah dan tempat pemakaman, akan tetapi juga peruntukkan untuk infrastruktur sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Dan membina nazhir untuk memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat memproduktifkan harta wakaf untuk dikembangkan. Dan mengawasi harta wakaf yang dikelola oleh Nazhir dalam pelaporan pembuatan administrasi guna untuk menunjukkan transparansi dalam pengelolaan harta benda wakaf.¹⁰¹

Hal ini disimpulkan bahwa untuk mewujudkan wakaf menjadi produktif dengan mewujudkan keabsahan wakaf tersebut. Hal ini sesuai dalam menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kota Semarang memiliki potensi keproduktifan yang tiada hentinya dan selalu dikembangkan sebagaimana mestinya.

¹⁰⁰ badan wakaf indonesia, "Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia."

¹⁰¹ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang."

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di bidang ekonomi kerakyatan di Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang ini memiliki banyak manfaat untuk kepentingan masyarakat terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka adanya beberapa kesimpulan oleh penulis bahwa:

1. Bentuk tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf di Semarang ini memiliki sifat yang jelas dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengelola dan mengawasi maupun membina para Nazhir untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta benda wakaf terutama wakaf tanah yang produktif. Adapun seorang Nazhir dalam pengelolaan dan pendayagunaan hasil wakaf tersebut membuat laporan harta wakaf terhadap BWI Kota Semarang sehingga terjadinya penerapan tugas dan kerjasama yang seimbang antara Staff BWI Kota Semarang dengan Nazhir pada setiap harta wakaf yang dikelola. bentuk pengelolaan wakaf wajib menggunakan sesuai dengan syariat-syariat dan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam yaitu dengan mewujudkan asas-asas seperti kesejahteraan, keberlangsungan manfaat, keadilan sosial, profesional management, dan tanggung jawab. Hal ini membuat pengelolaan harta benda wakaf menjadi baik dan benar.
2. Adapun dengan pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat memuaskan para penerima wakaf untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecilnya dan dapat membuka

lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan dengan cara membuat tanah wakaf menjadi wakaf yang produktif yaitu membuka lahan usaha kepada pemilik usaha mikro kecil agar dapat berjualan dan diharapkan dapat mengembangkannya dengan baik, dan membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Semarang.

3. Peran nazhir untuk memberdayakan ekonomi memiliki pengaruh besar dan dampak besar dalam pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menjalankan fungsi dan manfaat pada wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dengan menjalankan sebagai peningkatan sosial dan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan memberikan bantuan modal untuk usaha mikro kecil menengah. Namun bwi kota Semarang belum sepenuhnya memanfaatkan dan menjalankan fungsi pada wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kendala yang dimiliki adalah tidak sepenuhnya menjadi seorang Nazhir dalam pengelolaan harta tanah wakaf di Kota Semarang.
4. Dalam mewujudkan wakaf produktif perlu adanya beberapa hal untuk terciptanya wakaf menjadi produktif, antara lain dengan tidak menentukan jumlah bentuk wakaf atau untuk peruntukkan tidak hanya untuk tempat ibadah maupun tempat pemakam, namun menjadikan harta tanah wakaf dengan membangun infrastruktur kepada sosial, ekonomi maupun kesehatan. Dengan membina seorang Nazhir dalam produktifkan wakaf untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Serta mengawasi Nazhir dalam pengadministrasian melalui laporan-laporan nazhir yang diberikan kepada BWI Kota Semarang

untuk lebih dilihat secara transparansi dalam pengelolaan wakaf untuk menjadi produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan seluruh data yang diperoleh oleh penulis, dan seluruh kemampuan penulis dalam membuat penulisan mengenai tata kelola dan pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan ialah:

1. Agar segera menjadi seorang Nazhir sendiri dan dapat mengembangkan dan mengelola harta wakaf yang telah dicanangkan melalui program gerakan wakaf uang yang akan berjalan beberapa waktu kedepan, dan dapat membentuk sebuah harta wakaf yang dikelola menjadi produktif dan bermanfaat bagi masyarakat baik dalam ekonomi maupun kesehatan atau pendidikan.
2. Untuk pola tata distribusi pendayagunaan hasil wakaf dibidang ekonomi kerakyatan agar segera di jalankan sebagaimana mestinya dan segera membuat perencanaan hasil wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak hanya untuk tempat ibadah ataupun tempat ziarah tetapi untuk sosial, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi kerakyatan, guna membantu masyarakat Kota Semarang mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas.
3. BWI kota semarang diharapkan segera menjalankan fungsi dan manfaat wakaf untuk pemberdayaan ekonomi agar lebih banyak peningkatan taraf kemandirian ekonomi di kota semarang. Dan dapat lebih terdapat banyak

wakaf-wakaf yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

4. Untuk mewujudkan wakaf produktif kembali dengan menjaga keberadaan wakaf itu melalui pembinaan Nazhir lebih lanjut dan lebih memahami regulasi mengenai tentang pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan, agar terbitnya wakaf-wakaf lain lebih produktif dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Semarang lebih luas. Dan mengenal seberapa manfaat wakaf tersebut.

5.3 Penutup

Alhamdulillah dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan serangkaian tugas akhir dari studi kepenulisan skripsi ini, akan tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai karya hasil penulis sendiri, karena tanpa adanya bimbingan dan terkabulnya do'a pada skripsi ini tidak pernah terselesaikan. Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk penulis selanjutnya maupun bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia.

Dengan ini, kritik serta saran telah penulis dambakan demi sempurnanya skripsi ini, semoga menjadi bahan pengetahuan dan berkontribusi dalam ilmu pada studi hukum keluarga Islam baik pada penuli maupun penelaah pada penulisan skripsi ini, demikian semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatan lil alamin terhadap kita dan memberikan perlindungan dunia dan akhirat, amiiin.

DAFTAR PUSTAKA

Agri, Ilham Firnanda. “Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata Kelola Untuk Pemberdayaan Ekonomi Yayasan At-Taubah Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2022): 5–24.

Agusta, Ivanovich. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif 1,” no. 1998 (2003): 1–11.

Ain, S K. “Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf,” 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39763%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39763/18913039.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Asiva Noor Rachmayani. “Buku Pintar Wakaf.” In *Badan Wakaf Indonesia*, 6, 2015.

badan wakaf indonesia. “Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia,” n.d.

———. “Sejarah Badan Wakaf Indonesia,” n.d.

Badan Wakaf Indonesia. “Peraturan-BWI-No-1-Th-2020.” indonesia, 2020.

———. peraturan BWI no 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (2010).

Budiman, Muh. Arief, Masyithah Umar, and Budi Rahmat Hakim. “Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf

Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.” *Jurnal El-Buhuth* 6, no. 1 (2023): 47–69.

Dr. Abdul Fattah nasution, M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2015.

Fauzi, Ahmad. “Problematika Pengelolaan Dan Pendayagunaan Wakaf Di Indonesia,” 2008.

Firdaus, F, and S A Wibowo. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 2 (2020): 99–109.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>.

Haryono, Eko. “Article Template : E-Journal an-Nuur : The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu,” 1979, 1–6.

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2021): 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

Hasanah, Uswatun. “URGENSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN” 22, no. April (2012): 61–80.

“Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.,M Selaku Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Ibu Cholidah Hanum, S.Ag., M.Si. Selaku Sekretaris
Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang,.” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Ibu Minah Selaku Penjual Warung Rames Di
Pumanisa Sebagai Penerima Hasil Wakaf,.” n.d.

Indonesia, badan wakaf. “SK 064 KOTA SEMARANG, PROV. JAWA
TENGAH.Pdf,.” n.d.

Kahf, Monzer. “Wakaf Islam.” badan wakaf indonesia, 2015.

Kurniawan, Oleh Muhammad. “Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi
Umat,.” n.d.

Lail, Marcella Nazmatul, Nabilah Nurjihan, and Febi Wulandari. “Tata Kelola
Dan Kelembagaan Wakaf” 01, no. 01 (2023): 6–15.

Lukman, Asep, Daris Salam, and Aris Surya Lesmana. “Tata Kelola Wakaf
Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang NO.41 Tahun 2004” 2, no. 41
(2024): 46–58.

Marjudi. “Pelaksanaan Wakaf Menurut Fuqaha Dan Perundang-Undangan Di
Indonesia Tentang Perwakafan Tanah Milik Dan Kompilasi Hukum Islam”
17, no. 1 (2014).

Medias, Oleh Fahmi. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,.” 2009,
69–84.

miftahul jannah, Kamsiah. “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI WAKAF” 11, no. 02 (2023).

Muh. Fudhail Rahman. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2016): 79–90.

Muhammad Khozin. "Studi Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Perwakilan BWI Kota Semarang Terhadap Perwakafan," 2019, 1–23.

Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo." *Industry and Higher Education*, 2021.

NURCAHYANI, NARULITA. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Naz}ir Dalam Mengelola Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." *IAIN Ponorogo*, 2021.

Pelaksana, Kompilasi Petunjuk, Teknis Program, and Pemberdayaan Zakat. "Kompilasi Petunjuk Pelaksana Dan Teknis Program Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf," n.d.

Pengelolaan, Efektivitas, and Wakaf Tunai. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia" 2, no. 1 (n.d.): 214–34.

Perwakilan, Dewan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ," no. 1 (2004).

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pengelolaan Wakaf Produktif Di BWI Provinsi Riau.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 157–74.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor 28 Tahun 1997,” no. 1 (1977).

Produktif, Optimalisasi Wakaf, and Rinda Asytuti. “OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF Rinda Asytuti STAIN Pekalongan,” 1997, 45–53.

Puspita, Dara. “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020.” *Tesis*, 2021, 1–188.

Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57.
<https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

Suryadi, Nanda, Arie Yusnelly, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, and Wakaf Uang. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia” 2, no. 1 (2019): 27–36.

Syakir, Ahmad, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Wakaf Produktif,” no. July (2016).

Syariah, Jurusan. “Buku Panduan,” n.d., 1–44.

Syasmul, E Mulya, and Vol No Mei. “Tata Kelola Dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf” 1, no. 1 (2018): 25–27.

Wakaf, Pengelolaan, and Pengembangan Wakaf. “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA PERSPEKTIF

KEMANFAATAN Universitas Islam As- Syafi ' Iyah , Indonesia ,
Hteguhsh@gmail.Com Universitas Islam As- Syafi ' Iyah , Indonesia ,
Adiyuliantopk19@gmail.Com ABSTRAK VERITAS : Jurnal Progra" 9, no.
1 (2023): 111–27.

